

Tanggung Jawab Suami Istri terhadap Pendidikan Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Keluarga Desa Ciburial Kabupaten Bandung)

Rachmawati Gusmiarni*, Titin Suprihatin, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*gusmiarnirachmawati@gmail.com, titinsuprihatin62@gmail.com, yandi140985@gmail.com

Abstract. The responsibility of the husband and wife is not only to nurture and educate the child but also to participate in providing guidance on learning. But unlike the community in Ciburial Village many parents are busy working so that the time for the family is reduced especially in terms of the education of their children. In this study, to find out the responsibility of husband and wife to the education of children according to the Marriage Act and Compilation of Islamic Law. And the responsibility of the husband and wife to the education of children in the village ciburial associated with the Law of Marriage and Compilation of Islamic Law. The method used by the author is qualitative descriptive method, this method to understand what phenomena experienced by the study subjects in the form of speech from observed behavior so that this study is correct in accordance with the facts of the field, by interviewing directly with the source. The results of this study showed that the husband and wife's responsibility for children's education in Ciburial Village does not play an active role in carrying out their responsibilities to guide children in learning, because the parents there are busy working, so to guide the child in learning is done by his own child without any guidance. But in Islamic education the parents there have given it well such as telling to pray, recitation and fasting.

Keywords: *Responsibility, Husband and Wife, Education.*

Abstrak. Tanggung jawab suami istri tidak hanya memelihara dan mendidik anak namun juga harus berperan serta dalam memberikan bimbingan belajar. Tetapi berbeda dengan masyarakat di Desa Ciburial banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga waktu untuk keluarga berkurang terutama dalam hal pendidikan anak-anaknya. Pada penelitian ini, untuk mengetahui tanggung jawab suami istri terhadap pendidikan anak menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan tanggung jawab suami istri terhadap pendidikan anak di Desa Ciburial yang dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif kualitatif, metode ini untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam bentuk ucapan dari perilaku yang diamati sehingga penelitian ini benar sesuai dengan fakta lapangan, dengan mewawancarai langsung dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab suami istri terhadap pendidikan anak di Desa Ciburial kurang berperan aktif dalam melakukan tanggung jawabnya untuk membimbing anak dalam belajar, karena orang tua disana sibuk bekerja, sehingga untuk membimbing anak dalam belajar dilakukan oleh anaknya sendiri tanpa ada bimbingan. Tetapi dalam pendidikan agama Islam orang tua disana sudah memberikannya dengan baik seperti menyuruh shalat, mengaji dan berpuasa.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Suami Istri, Pendidikan.*

A. Pendahuluan

Dalam perkawinan status sosial dari laki-laki dan perempuan berubah menjadi suami dan istri. Dikarenakan ada perubahan status maka ada pula kewajiban baru menjadi seorang suami maka kewajiban bertambah, seperti melindungi, menafkahi istri dan anaknya, dan memberikan keperluan hidup rumah tangganya. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujudlah ketenangan dan ketentraman hati, sehingga sempurna kehidupan berumah tangga. Namun dalam perkembangannya keadaan keluarga yang terjadi dalam masyarakat saat ini, melihat kondisi sekarang yang setiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak, dan tidak semua kebutuhan tersebut dipenuhi dari penghasilan suami, dan naik nya harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi sehingga membuat istri berpikir untuk ikut bekerja.

Dalam dunia kerja semua pekerjanya dituntut untuk lebih banyak waktu dalam bekerja sehingga tidak heran apabila melihat seorang ayah sibuk bekerja dan menghabiskan waktu untuk bekerja sehingga mereka pergi untuk bekerja dan pulang untuk istirahat sehingga tidak ada waktu luang dengan anak-anaknya. Apalagi jika istrinya juga ikut bekerja yang sibuk menghabiskan waktu dengan pekerjaannya, sehingga tidak ada pembagian tugas dalam mendidik anak antara seorang ayah dan ibu, sehingga menyebabkan anak terlantar dan tidak diperhatikan pendidikannya karena orang tua nya sibuk mencari harta.

Seorang anak adalah amanah yang harus disayangi dengan cara merawat, menjaga, dan mendidiknya. Oleh karena itu, anak adalah tanggung jawab orang tua sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...” (QS. at-Tahrim [66]: 6).

Ayat-ayat di atas merupakan tanggung jawab orangtua dalam memberikan nafkah, dan mendidik anak agar terhindar dari generasi yang lemah, baik lemah iman, ilmu, fisik dan lain sebagainya. (Fawzi 2018)

Namun pada masyarakat di Desa Ciburial banyak orang tua yang sibuk bekerja sehingga waktu untuk keluarga berkurang terutama dalam hal pendidikan anak-anaknya. Mereka lebih banyak waktu untuk bekerja daripada dengan keluarganya sehingga anak-anaknya menjadi kurang perhatian atau tidak mendapatkan perhatian penuh dari kedua orang tuanya karena sibuk bekerja. Kondisi seperti ini menyebabkan kurangnya tanggung jawab orang tua pada proses pendidikan anak.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam bentuk ucapan dan tulisan dari perilaku yang diamati. Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti akan mendapatkan data secara nyata dan dapat dideskripsikan secara jelas sehingga hasil penelitian ini benar sesuai dengan fakta lapangan yang ada.

Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat penelitian lapangan, yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah data yang diperoleh peneliti berkaitan dengan objek penelitian tersebut secara langsung guna mendapatkan data yang relevan.

Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer, merupakan data yang penulis peroleh langsung dengan menggali dari sumber informasi dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh yaitu data-data yang dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara.
2. Sumber Data Sekunder, yang digunakan penulis berupa jurnal, skripsi dan sebagainya.

Penulis menggunakan data ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini seperti kompilasi hukum Islam, Undang-Undang ataupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi kepada narasumber terhadap penelitian ini sebagai data pendukung dilakukannya penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara terbuka. Artinya peneliti tidak membatasi jawaban yang akan disampaikan oleh responden sehingga pertanyaan dan jawaban disampaikan seperti pembicaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dari subyek penelitian mengenai tanggung jawab suami istri terhadap pendidikan anak yang dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam. Peneliti akan mewawancarai kepada beberapa orang tua yang bekerja dan sudah memiliki anak masih sekolah di Desa Ciburial Kabupaten Bandung guna memperoleh data yang relevan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Orang tua merupakan pendidik pertama untuk anak-anaknya, maka dari itu, tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak sangatlah penting terutama dalam kepribadian anak. Karena semua tingkah laku, sikap dan kebiasaan orang tua dalam mendidik anak akan menjadi contoh bagi anak tersebut. Maka dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting.

Akan tetapi, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak di Desa Ciburial masih kurang berperan aktif, karena orang tua disana lebih sibuk dan menghabiskan waktunya di tempat kerja. Maka dari itu, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak masih kurang dilaksanakan karena membiarkan anak belajar tanpa didampingi oleh orang tuanya, membiarkan anak-anak bermain dengan siapa saja tanpa ada pengawasan karena orang tua disana sudah mempercayai anak dalam belajar dan bermain, seharusnya anak-anak didampingi dalam belajarnya dan pengawasannya karena anak-anak masih perlu bimbingan dari orang tuanya apalagi dalam hal pendidikan. Suami istri disana hanya menyekolahkan sekaligus memfasilitasi pendidikannya saja tanpa membimbing anak-anak dalam belajar.

Sebagian orang tua disana sudah melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu mendidik dan memelihara anak-anaknya. Meskipun ada orang tua yang tidak mengetahui tanggung jawab orang tua sesuai dengan Undang-Undang karena keterbatasan orang tua sehingga tidak mengetahui tanggung jawab tersebut. Mendidik anak merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan setiap orang tua mendidik anak dalam hal pendidikannya atau yang lainnya merupakan hal yang sangat penting dan utama.

Orang tua sebagai pendidik pertama untuk anak-anak masih banyak kekurangan sehingga harus adanya kerjasama antara orang tua dan guru supaya bisa membentuk pribadi yang baik bagi anak-anak sehingga menjadikan anak tersebut menjadi anak yang berguna. Karena memberikan pendidikan sejak usia dini sangat penting untuk anak-anak apalagi tentang pendidikan agamanya terutama Aqidah Islam agar anak benar-benar menjadi anak yang baik.

Mengajarkan anak untuk selalu melaksanakan ibadah seperti mengerjakan shalat, mengajarkan tentang cara membaca Al-Qur'an setiap harinya, dan diajarkan membaca doa terlebih dahulu dalam menjalankan aktifitas setiap harinya agar anak terbiasa untuk membaca doa. Mengajarkan anak dalam menghormati dan berbicara sopan dan santun kepada yang lebih tua, sehingga membentuk perilaku yang baik dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, sehingga anak menjadi pribadi yang Islami dan berguna karena mendapatkan pendidikan agama dari hasil kerjasama antara orang tua dan guru. Sesuai dengan hasil peneliti lakukan sebagian anak sudah mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tua nya dengan baik. Hal ini dibuktikan anak sudah mulai belajar shalat di masjid, mengaji, dan berpuasa.

D. Kesimpulan

Tanggung Jawab suami istri terhadap pendidikan anak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan orang tua dalam mengurus anak-anak mereka. Selain mendidik anak untuk bersikap patuh kepada siapapun dengan cara yang baik di kehidupan sehari-hari. Orang tua juga berkewajiban untuk memberikan pendidikan terhadap anak tentang ilmu pengetahuan serta memelihara anak dalam memenuhi kebutuhan hak hidupnya, keamanannya, kecerdasannya, maupun terhadap mental dan fisiknya serta menjaganya dari sesuatu yang akan menyakitinya.

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam suami istri bertanggung jawab untuk dapat mengasuh, memperhatikan dan mengawasi setiap pertumbuhan jasmani dan perkembangan anak dalam segala aktivitas yang dilakukannya, serta mengajarkan anak dalam pembelajaran agama Islam agar dapat membentuk pribadi yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah SWT. Tanggung jawab orang tua terhadap anak untuk dapat mengajarkan dan menerapkan pendidikan ibadah sedini mungkin sehingga anak tumbuh menjadi insan yang benar-benar takwa yang taat dalam melaksanakan segala perintah agamanya, maka dari itu tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat penting karena baik buruknya perilaku anak tergantung pada keberhasilan orang tua dalam mendidiknya.

Tanggung jawab suami istri terhadap pendidikan anak di Desa Ciburial dalam melakukan tanggung jawabnya sudah dilakukan dengan baik seperti menyekolahkan, mendidik, mengasuh, dan memperhatikan anak hanya saja beberapa orang tua di Desa Ciburial kurang aktif untuk melakukan tanggung jawabnya dalam membimbing anak dalam belajar dan sekolahnya, karena orang tua di sana sibuk bekerja dan memiliki tanggung jawab lain selain membimbing anaknya, sehingga untuk membimbing anak dalam belajar dan sekolahnya dilakukan oleh anaknya sendiri tanpa bimbingan orang tuanya sehingga anak kurang bimbingan dari orang tuanya, karena tanggung jawab orang tua dalam membimbing anak merupakan hal yang sangat penting terutama dalam pendidikannya. Dan kurangnya pengetahuan orang tua mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak menurut Undang-Undang membuat orang tua tidak berperan aktif dalam mendidik anak-anak dalam hal pendidikannya, mereka membiarkan anak dan sudah mempercayai kepada anak bahwa anak-anak mereka bisa melakukannya tanpa ada bimbingan dari orang tuanya. Tetapi orang tua di Desa Ciburial sudah menerapkan dan memberikan pendidikan agama Islam kepada anaknya dengan menyuruh anak untuk sholat, melatih anak untuk berpuasa, dan menyuruh anak pergi ke masjid untuk mengaji sudah dilakukan oleh orang tua di Desa Ciburial sesuai dengan kompilasi Hukum Islam. Sehingga orang tua disana memberikan pendidikan agama dengan baik dengan cara mengajak dan melatih anak, membiasakan anak untuk melakukan hal baik dan memberikan nasihat kepada anak ketika anak melakukan kesalahan.

Daftar Pustaka

- [1] Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. 2008. Suami Istri Berkarakter Surgawi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- [2] Aulia, Tim Redaksi Nuansa. 2020. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bandung: Nuansa Aulia.
- [3] Effendy, Nasrul. 1998. Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- [4] Fawzi, Ramdan. 2018. "Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Agama." *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1 (2): 98.
- [5] Mubarak, Haya Binti. 1424 H. *Ensiklopedia Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah.
- [6] Muhamad, Asy Syeikh al-Iman Abu. 2018. *Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah SAW*. Surabaya: Mutiara Ilmu Surabaya.
- [7] Perundangan, Seri. 2004. *Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.